

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki arti bahwasannya dalam segala tindakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara harus berlandaskan hukum, kehadiran hukum dalam sebuah negara khususnya negara hukum sangat diperlukan untuk dapat memberikan kepastian hukum, dimana kehadiran hukum ditengah masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak, mengingat adanya hukum untuk dapat mengatur perilaku antar manusia dengan manusia lainnya, sehingga diperlukan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Kehadiran hukum ditengah masyarakat harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan umum.

Secara alamiah manusia selalu berkembang seiring perkembangan zaman, dimana saat ini perkembangan zaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak mungkin dipisahkan dengan kemajuan teknologi, disamping itu manusia juga tidak mungkin dipisahkan dengan hukum yang bertujuan untuk menjaga keberadaanya, sehingga teknologi tanpa disertai dengan hukum atau aturan yang menjaga akan berakibat pada kekacauan, disamping itu kehadiran hukum juga tidak serta merta membatasi kemajuan teknologi, sehingga antara hukum dan teknologi diperlukan keseimbangan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, telah terjadi kemajuan teknologi secara bersamaan, membawa kita ke periode revolusi industri keempat, yang kadang-kadang disebut sebagai revolusi industri digital 4.0. Astrid Savitri mendefinisikan revolusi industri 4.0 sebagai era industrialisasi keempat, setelah revolusi industri pertama pada abad ke-18. Periode saat ini didefinisikan oleh integrasi teknologi yang mengaburkan batas antara domain fisik, digital, dan

biologis, yang secara bersama-sama dikenal sebagai “*Cyber Physical System*”.<sup>1</sup> Keberadaan era revolusi industri 4.0 pada masa ini mengiringi beberapa bidang baik sosial, ekonomi dan budaya, tak tekecuali dalam bidang hukum.

Era revolusi industri 4.0 membuat tantangan baru dalam perkembangan dunia hukum khususnya pada aspek keperdataan, dimana saat ini beberapa aspek yang memuat peristiwa hukum banyak dilakukan melalui bantuan teknologi seperti dengan adanya transaksi dan tanda tangan elektronik. Transaksi elektronik dalam revolusi industri 4.0 menerapkan bisnis modern, seperti perjanjian yang dilakukan dengan metode *non-face* atau tanpa menghadirkan pelaku secara fisik, *non-sign* yaitu dengan tidak menggunakan tanda tangan asli/basah, serta *paperless* atau tanpa menggunakan kertas.<sup>2</sup> Penggunaan transaksi elektronik biasanya juga diikuti dengan dilakukannya tanda tangan elektronik.

Keberadaan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik saat ini telah legal dan diakui oleh “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut dengan UU ITE” yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Mengenai transaksi elektronik, dalam “Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa: transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Lebih lanjut dalam “Pasal 1 ayat (12) UU ITE mendefinisikan bahwa: tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Keberadaan UU ITE turut mengawal perkembangan era digital dalam bidang hukum di Indonesia salah satunya dalam bidang hukum perdata khususnya pada

---

<sup>1</sup> Irena Relani, “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Online Service Terminal Petikemas Koja Jakarta” *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, Vol.21, No. 2, September 2019, hlm.121.

<sup>2</sup> Soesi Idayanti, Suci Hartati, and Toni Haryadi, “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9, No. 1, September 2019, hlm.95.

pembuktian melalui pembaharuan alat bukti. Dalam proses mengadili perkara di pengadilan, langkah yang sangat penting adalah tindakan menetapkan bukti. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembuktian adalah untuk menunjukkan secara resmi dan substantif kebenaran dari suatu peristiwa hukum. R. Soebekti mendefinisikan pembuktian sebagai proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perkara perdata.<sup>3</sup>

Soedikno Metrokusumo memberikan perspektif lainnya mengenai konsep pembuktian. Dalam konteks logika, pembuktian mengacu pada pemberian kepastian yang lengkap, tanpa menyisakan ruang untuk bukti yang bertentangan. Kepastian konvensional mengacu pada dua jenis: kepastian yang didasarkan pada perasaan subyektif atau keyakinan pribadi, dan kepastian yang didasarkan pada pertimbangan rasional, yang juga dikenal sebagai keyakinan yang beralasan. Dalam konteks hukum, tujuannya adalah untuk memberikan hakim bukti yang cukup untuk menetapkan kebenaran peristiwa hukum yang disajikan selama persidangan.<sup>4</sup>

Rahman Amin berpendapat bahwa dalam ranah hukum, proses pembuktian dilakukan oleh individu yang terlibat dalam litigasi perdata, seperti penggugat atau tergugat, serta oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum atau penasihat hukum, dalam kasus-kasus kriminal selama proses persidangan. Proses ini melibatkan penyajian, pernyataan, atau demonstrasi semua bukti yang berkaitan dengan suatu kasus, dengan tujuan agar bukti tersebut dapat diterima di pengadilan. Selain itu, bukti-bukti tersebut juga berfungsi untuk menanamkan keyakinan pada hakim ketua sebelum memberikan putusan.<sup>5</sup>

Pada proses pembuktian para pihak diharuskan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum, dimana alat bukti yang sah sendiri secara jelas diatur dalam

---

<sup>3</sup> R Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 1.

<sup>4</sup> Eddy OS. Harriej, *et.al*, *Hukum Pidana dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pusaka Larasan, 2012, hlm 198.

<sup>5</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublis, 2020, hlm. 16.

peraturan perundang undangan. Terdapat berbagai macam alat bukti yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti yang sah diatur dalam Buku IV Pasal 1866, Pasal 164 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) yang terdiri dari:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Terkait dengan pembuktian, seiring perkembangan zaman yang sudah memasuki era teknologi, sejak disahkannya UU ITE No 11 Tahun 2008 maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yaitu: “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik sendiri seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik”. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE tertulis bahwa “mengatur kedudukan informasi elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan catatan bahwa syarat sahnya suatu dokumen elektronik adalah jika informasi yang terdapat di dalam dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Suatu dokumen yang berisi suatu peristiwa hukum, atau dokumen yang bersifat penting dan berharga, pada praktiknya dokumen tersebut dibubuhi meterai agar memiliki kekuatan hukum yang sah, walaupun secara yuridis, keberadaan meterai bukan menjadi salah satu syarat sah atau tidaknya suatu dokumen, contohnya pada suatu perjanjian, perjanjian tetap sah dan memiliki kekuatan hukum walaupun dalam suatu perjanjian tidak dibubuhi meterai.

Ketentuan mengenai meterai sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) menyebutkan bahwa: “Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen, dimana meterai dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen”. Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa: “bea meterai dikenakan atas suatu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata, dan juga dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Saat ini pembubuhan meterai tidak hanya dapat dilakukan pada dokumen cetak atau tertulis saja, seiring perkembangan zaman dengan adanya dokumen elektronik, maka Pemerintah melalui UU Bea Meterai juga menerbitkan Meterai Elektronik (E-Meterai). Definisi mengenai meterai elektronik sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, yakni: “Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, atau yang disebut dengan permenkeu No 134 Tahun 2021”.

Pasal 1 angka (6) Permenkeu No 134 Tahun 2021 mendefinisikan bahwa “meterai elektronik adalah meterai yang berupa label dimana penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu”. Sistem tertentu yang dimaksud yaitu sistem meterai elektronik yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) yaitu: “sistem meterai elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan meterai elektronik”.

Keberadaan e-meterai yang telah dilegalkan melalui UU Bea Meterai ini sangat positif untuk mendukung kemajuan era digital, karena dokumen elektronik



telah menjadi hal yang lazim. Dengan kemajuan teknologi yang terus menerus, semakin banyak orang yang memanfaatkan media elektronik untuk melakukan transaksi dan membuat perjanjian. Pendekatan ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, karena tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung antara para pihak.

Ciri dari e-meterai sendiri disebutkan dalam Pasal 7 Permenkeu No 134 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa: “e-meterai memiliki kode unik dan keterangan tertentu”. Kode unik berupa 22 digit nomor seri ini dihasilkan oleh sistem meterai elektronik. Kode ini disertai dengan gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan "Meterai Elektronik", serta angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai. Ciri dari e-meterai yang diatur dalam Pasal 7 tersebut menjadi syarat sahnya suatu e-meterai, sehingga jika e-meterai berbeda dari ciri yang ditentukan dalam Pasal 7 tersebut, maka e-meterai dianggap tidak sah, dimana hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 Permenkeu No 134 Tahun 2021.

Penggunaan meterai elektronik pada suatu dokumen elektronik tentunya cukup membantu bagi para penggunanya, namun di sisi lain, ketika terjadi suatu sengketa atau persoalan yang menyangkut dokumen elektronik yang dibubuhi meterai elektronik, tentu dokumen elektronik tersebut harus dicetak untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Ketika suatu dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai dicetak untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, apakah ketika dokumen elektronik tersebut dicetak maka harus dibubuhi meterai kembali melalui meterai tempel agar dokumen elektronik dan e-meterai tersebut memiliki legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan meterai tempel, mengingat dalam UU Bea Meterai belum diatur mengenai keabsahan dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai ketika dokumen elektronik tersebut dicetak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Jo* Permenkeu No 134 Tahun 2021 hanya mengatur mengenai keabsahan e-meterai terhadap

pembayaran bea meterai saja, dimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan: “pembubuhan meterai elektronik dilakukan melalui sistem meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan meterai elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen memiliki kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selain itu keabsahan terhadap pembayaran bea meterai, baik UU Bea Meterai maupun Permenkeu No 134 Tahun 2021 tidak mengatur keabsahan dari e-meterai jika meterai tersebut dicetak bersamaan dengan dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai”. Hal lainnya dalam UU Bea Meterai mengatur mengenai permateraian, yang melibatkan otentikasi dokumen yang digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Pemeteraian kemudian terhadap dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai menjadi suatu persoalan lain mengenai keabsahan e-meterai pada dokumen elektronik yang dicetak untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian dipersidangan, dimana ketika dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai tersebut dicetak dan di *copy* untuk diberikan salinannya kepada Majelis Hakim, apakah salinan dari dokumen elektronik tersebut harus tetap menggunakan e-meterai kembali atau dapat dibubuhi melalui meterai tempel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEABSAHAN PENGGUNAAN E-METERAI PADA ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM E-LITIGASI PADA PENGADILAN NEGRI BEKASI”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara umum ingin memberikan analisis dengan melakukan tinjauan terhadap keabsahan penggunaan E-Meterai pada dokumen elektronik yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata, sehingga berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana aspek hukum penggunaan E-Meterai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai?

- 2) Bagaimana keabsahan E-Meterai pada dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti perkara perdata?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang temuat dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yakni:

- 1) Untuk mengetahui aspek hukum dari E-Meterai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- 2) Untuk mengetahui keabsahan E-Meterai dalam dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti pada perkara perdata;

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini kegunaan penelitian yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu kegunaan secara teoretis dan manfaat secara praktis.

- 1) Kegunaan Teoretis

Melalui hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadai referensi bagi akademisi khusunya dosen dan mahasiswa untuk menjadi bahan litelatur dan juga sebagai penambah wawasan keilmuan dalam memahami fungsi dari E-Materai pada dokumen elektronik, serta penggunaannya dalam pembuktian perkara perdata.

- 2) Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum atau pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan penegakan hukum dengan menggunakan E-Meterai, untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan perdata.



## 1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan pedoman yang lebih nyata dan spesifik untuk sebuah teori. Untuk membangun kerangka konseptual dalam tesis ini, sejumlah definisi mendasar akan diberikan sebagai pengertian dasar untuk memudahkan pemahaman terhadap penyajian selanjutnya:

#### 1) Keabsahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata keabsahan yaitu sifat yang sah.<sup>6</sup> Dalam perspektif hukum, keabsahan mengacu pada apa pun yang sesuai dengan hukum dan tidak diperdebatkan.<sup>7</sup>

#### 2) Meterai Elektronik (E-Meterai)

Menurut Peraturan UU Bea Meterai menyebutkan bahwa Meterai elektronik (E-Meterai) merupakan meterai yang dapat digunakan untuk dokumen elektronik.

#### 3) Dokumen Elektronik

Pasal 1 angka 3 UU ITE memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik yaitu: “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 172.

<sup>7</sup> Liga Sabina Luntungan, “Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.2, No. 2, Mei 2013, hlm.134.

#### 4) Pembuktian

Menurut R. Subekti pembuktian adalah sebuah upaya untuk meyakinkan hakim ketua bahwa argumen atau argumen yang disampaikan adalah benar.<sup>8</sup> Sudut pandang lainnya dikemukakan oleh M Yahya Harahap, Pembuktian dinyatakan sebagai ketentuan yang menentukan dan mengatur cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga diartikan sebagai ketentuan tambahan yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>9</sup>

#### 1.5.2. Kerangka Teoretis

Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari kemajuan berbagai disiplin ilmu lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, perkembangan ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh teori, selain metodologi, upaya penelitian, dan imajinasi sosial. Pada dasarnya, teori terdiri dari kumpulan konsep yang menggambarkan saling keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut, sehingga memudahkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Hipotesis berikut ini digunakan untuk memberikan dukungan penelitian untuk tesis ini::

##### 1) Teori Negara Hukum

Negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan pada kekuasaan hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk dapat menyelenggarakan ketertiban hukum baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Menurut Aristoteles negara hukum timbul dari polis (negara) yang merupakan kumpulan dari masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk kebaikan, karena manusia bertindak untuk dapat mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Arah dan tujuan dari negara hukum sendiri yaitu untuk

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Loc.Cit*, hlm.1.

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 279

dapat mencegah kekuasaan yang absolut sehingga dapat menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia.<sup>10</sup> Dalam sistem yang didasarkan pada aturan hukum, individu memiliki hak-hak tertentu yang memerlukan perlindungan penuh dari pemerintah. Sebaliknya, warga negara memikul tanggung jawab terhadap pemerintah yang harus dipenuhi melalui kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan.

Di Eropa Barat, konsep negara hukum muncul kembali antara abad ke-17 dan ke-18. Kebangkitan konsep negara hukum dapat ditelusuri kembali ke situasi dan kondisi yang sebanding dengan masa Yunani kuno, di mana penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa terjadi karena pemberian kekuasaan yang sifatnya absolut, sehingga kemunculan kembali konsep negara hukum memiliki tujuan untuk dapat menentang kekuasaan yang mutlak.

Di Eropa Kontinental, para cendekiawan seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, dan Fichte membangun gagasan negara hukum, yang mereka sebut sebagai "*Rechtsstaat*" sedangkan di negara-negara Anglo-Saxon, konsep serupa dikembangkan dengan istilah "*The Rule of Law*". Kedua konsep tersebut, memiliki perbedaan mendasar dalam hal landasan hukumnya. *Rechtsstaat* didasarkan pada hukum kontinental, yang juga dikenal sebagai hukum perdata, yang bersifat administratif. Di sisi lain, gagasan negara hukum didasarkan pada sistem hukum yang disebut *common law*, yang memiliki sifat yudisial.<sup>11</sup> Menurut Julius Stahl, dalam konsep negara hukum "*Rechtsstaat*" terdapat 4 (empat) unsur penting yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara;

---

<sup>10</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 33.

<sup>11</sup> Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *jurnal dinamika hukum* Vol. 14, No. 3 September 2014, hlm.551.

Konsep negara hukum berdasarkan pendapat A.V. Dicey terdapat 3 (tiga) ciri dalam negara hukum *The Rule of Law*, yaitu:

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality before the law*;
3. *Due Process of Law*;

Keempat unsur negara hukum *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh F.J Stahl diatas dapat digabungkan dengan tiga prinsip di dalam negara hukum *The Rule of Law* yang dikembangkan A.V. Dicey. Ketiga unsur negara hukum *Rechtsstaat* dan keempat prinsip negara hukum *The Rule of Law* ini digabungkan untuk menandai ciri-ciri dari negara hukum modern pada zaman sekarang.

## 2) Teori Penegak Hukum

Penegakan hukum mengacu pada tindakan sistematis dan disengaja yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar masyarakat, sehingga menjaga fungsi masyarakat dan negara. Penegakan hukum adalah proses penegakan hukum untuk memastikan kedaulatan sistem hukum. Proses ini melibatkan partisipasi individu yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, dengan tujuan mempromosikan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menerapkan aturan hukum secara efektif. Dalam bidang penegakan hukum, ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan: kepastian hukum disebut sebagai "*rechtssicherheit*", kemanfaatan hukum dikenal sebagai "*zweckmassigkeit*", dan keadilan disebut sebagai "*gerechtigheit*".<sup>12</sup>

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya sistematis untuk melindungi dan menerapkan standar-standar hukum untuk mengatur perilaku dalam lalu lintas dan interaksi hukum dalam masyarakat dan

---

<sup>12</sup> Sukadi, Imam. "Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesi", *Risalah Hukum*, Vol.7, No.1, Juni 2011, hlm.40.

negara. Secara luas, proses penegakan hukum mencakup semua individu yang terlibat dalam masalah hukum, baik yang mematuhi maupun yang melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum. Dalam pengertian terbatas, penegakan hukum mengacu pada tindakan yang diambil oleh otoritas penegak hukum untuk menjamin bahwa aturan hukum ditegakkan dan norma-norma ditegakkan. Jika diperlukan, aparat penegak hukum berwenang untuk menggunakan kekerasan.

Penegakan hukum, dalam arti yang komprehensif, mencakup prinsip-prinsip keadilan yang tercakup dalam aturan hukum formal dan norma-norma masyarakat. Namun, dalam arti yang lebih spesifik, penegakan hukum hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang eksplisit dan tertulis.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang disengaja untuk menegakkan hukum baik dalam konteks formal yang spesifik maupun dalam konteks substantif yang komprehensif. Hal ini berfungsi sebagai kerangka perilaku dalam semua kegiatan hukum, baik yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang disertai tanggung jawab dan diberi wewenang oleh hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang mengatur masyarakat dan bangsa. Fungsi penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum, karena mereka adalah individu-individu yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan supremasi hukum. Yang mana apabila penegak hukum memiliki sikap yang baik dalam menjalankan/menegakkan supremasi hukum, maka akan terbangun penegakan hukum yang sangat baik dan responsif.

### 3) Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses dalam peradilan untuk menemukan kebenaran baik secara formil maupun materiil, Subekti

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, Hlm. 1. [https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf). Diakses pada 31 Agustus 2023.



mendefinisikan pembuktian sebagai usaha yang disengaja untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perselisihan hukum.<sup>14</sup> Pembuktian sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hukum acara, dimana dalam membuktikan suatu hal dalam proses peradilan harus merujuk pada ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti apa saja yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Teguh Samudera juga menyampaikan pandangannya mengenai pembuktian, bahwa pembuktian adalah proses untuk menjelaskan posisi hukum yang sebenarnya melalui pengesahan hakim terhadap argumen yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Selanjutnya, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa dalam membuktikan suatu peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum merupakan sarana untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang mendukung gugatan, atau untuk melawan dalil-dalil pihak lawan.<sup>16</sup>

Teori pembuktian sendiri terdapat beberapa teori yaitu teori negatif, teori positif, dan teori bebas.<sup>17</sup>

a. Teori Negatif

Teori ini menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kecuali jika ia memiliki bukti minimum yang diamanatkan oleh hukum dan memiliki keyakinan hakim sendiri atas bukti yang diperoleh. Adapun teori pembuktian ini disebut “*negatief wettelijke bewijstheorie*”.

b. Teori Positif

Teori ini dalam bahasa Latin disebut sebagai “*positief wettelijk bewijs theorie*”, yang juga diterjemahkan sebagai teori pembuktian formal.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1

<sup>15</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 12.

<sup>16</sup> Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 59.

<sup>17</sup> Achmad Ali., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 87.

Dalam kerangka teori ini, alat bukti yang dapat diterima telah ditentukan oleh undang-undang dan hanya tersedia bagi hakim. Oleh karena itu, hakim berkewajiban dan memiliki kewenangan untuk memastikan kecukupan alat bukti dalam menentukan putusan bersalah atau tidaknya suatu perkara yang berada di bawah yurisdiksinya, terlepas dari ketidakpastian mengenai kebenaran putusannya sendiri. Sebaliknya, jika prasyarat hukum tidak terpenuhi, hakim akan memberikan putusan konkuren yang berkaitan dengan elemen yang tidak dapat diverifikasi, terlepas dari keyakinan pribadi hakim tentang masalah tersebut.

c. Teori bebas

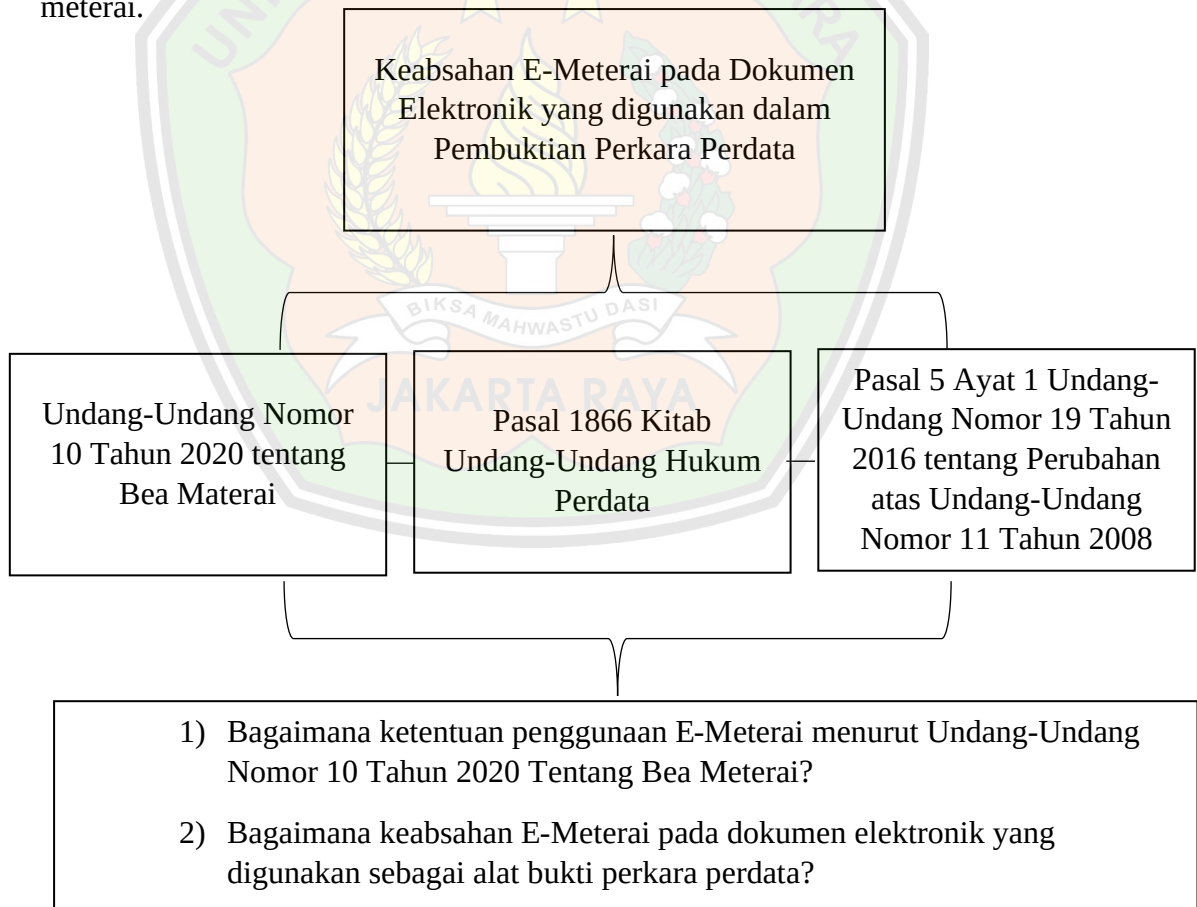
Teori ini menyatakan bahwa hakim seharusnya tidak diwajibkan untuk mematuhi hukum positif tertulis apa pun mengenai bukti. Sebaliknya, evaluasi bukti tersebut harus sepenuhnya menjadi wewenang hakim.

Ketiga teori pembuktian tersebut di atas, dalam sistem hukum di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah sistem yang pertama yaitu sistem sistem pembuktian negatif *negatief wettelijke bewijstheorie*.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran

Seiring perkembangan zaman, saat ini penggunaan teknologi sudah banyak membantu kehidupan manusia, kemajuan teknologi perlu diiringi dengan kehadiran hukum untuk menjaga agar teknologi tidak digunakan untuk merenggut hak asasi manusia. Kehadiran hukum tidak serta merta membatasi kemajuan teknologi, sehingga antara hukum dan teknologi diperlukan keseimbangan. Di Indonesia pembentukan UU ITE turut mengawal perkembangan teknologi melalui aspek hukum, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur banyak hal mengenai hukum *cyber*, salah satunya terkait perluasan alat bukti elektronik baik itu informasi elektronik/dokumen elektronik yang dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara.

Dokumen elektronik menjadi salah satu alat bukti yang sah sejak disahkannya UU ITE, dalam dokumen elektronik saat ini dapat dibubuhkan dengan meterai elektronik (e-meterai) yang dapat menjadi alternatif untuk menggantikan meterai tempel berdasarkan UU Bea Meterai. Keberadaan e-meterai tidak serta merta meniadakan meterai tempel, dimana e-meterai sendiri hanya dapat digunakan pada dokumen elektronik. Dalam hal ini, UU Bea Meterai belum mengatur sejauh mana fungsi dari e-meterai dalam proses pembuktian di persidangan, dimana ketika dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai dicetak untuk dijadikan sebagai alat bukti, apakah e-meterai yang ada pada dokumen elektronik tersebut masih memiliki keabsahan sebagai bea meterai yang telah dibayarkan, atau ketika dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai ketika dicetak diperlukan pembubuhan meterai tempel kembali agar dokumen tersebut memiliki keabsahan terhadap pembayar bea meterai.



## 1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjelaskan temuan para peneliti terdahulu yang telah mengeksplorasi topik-topik yang serupa. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini menunjukkan variasi yang berbeda. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang E-Meterai dan Dokumen Elektronik.

1. Jurnal yang ditulis oleh Dachmar Wiyan Dwi Prakoso melalui Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan judul “Kekuatan Hukum E-Meterai pada Dokumen Elektronik, Jurnal Volume 9 Nomor 1 Edisi Februari 2021.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa isu hukum mengenai kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik, dan untuk pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Pada penulisan jurnal ini, penulis menitikberatkan pada pembahasan mengenai kekuatan hukum dari Meterai Elektronik pada dokumen elektronik. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa e-meterai sendiri merupakan meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata. Penerapan e-meterai pada dokumen elektronik berlaku pada tahun 2021. E-meterai berfungsi sebagai pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (ecommerce) dan sebagai alat bukti dipengadilan.

Secara legalitas e-meterai sama dengan seperti meterai tempel sejak diberlakukan UU Bea Meterai. dimana E-meterai sendiri bukan suatu bentuk syarat sah perjanjian, melainkan syarat formal sebagai alat

---

<sup>18</sup> Dachmar Wiyan, “Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik,” *Jurnal Education And Development*, Vol. 9, No, Februari 2021, hlm.1.

bukti pengadilan. Oleh karena itu, tidak adanya penempelan e-meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan. Melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti dipengadilan.

2. Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Feiti Veronika Kalesaran, Fritje Rumimpunu, dan Mario Mangowal pada jurnal *Lex Privatum*, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020”, Jurnal Volume 10 Nomor 4 Tahun 2022.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekuatan hukum serta keabsahan nilai dari meterai elektronik dan apakah meterai elektronik pada dokumen elektronik tetap sah jika dokumen dicetak. Dengan rumusan masalah pertama bagaimanakah bentuk kekuatan hukum serta keabsahan nilai dari meterai elektronik, dan rumusan masalah kedua Apakah meterai elektronik pada dokumen elektronik tetap sah jika dokumen dicetak. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian pada tulisan jurnal ini menemukan bahwa Meterai elektronik merupakan meterai yang digunakan pada dokumen elektronik yang merupakan suatu instrumen pelengkap bagi dokumen elektronik. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah menyebutkan bahwa Meterai elektronik ini merupakan jenis baru dari meterai, dimana karena perkembangan teknologi digital saat ini membuat pemerintah mengeluarkan jenis baru dari meterai yang mana merupakan perluasan dari bentuk meterai sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Feiti Veronika, Fritje Rumimpunu, and Mario Mangowal, “Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020,” *Lex Privatum*, Vol.10, No. 4, Juli 2022, hlm 1.



Kekuatan hukum dari Meterai Elektronik ini adalah sama dengan meterai tempel, sejak diundangkannya UU Bea Meterai yang mana adalah merupakan landasan hukum pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen elektronik, membuat Meterai Elektronik ini legal sebagaimana jenis meterai lain yaitu meterai tempel yang digunakan masyarakat pada dokumen konvensional dalam melaksanakan suatu perjanjian. Selain itu, meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik ini akan tetap sah walaupun meterai elektronik ini tidak dicetak, kalaupun ingin mencetak dokumen maka diperbolehkan, namun pelunasan dari meterai elektronik yang dicetak ini tetap menggunakan meterai elektronik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Pratiwi dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2021.<sup>20</sup> Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk menganalisis dokumen elektronik seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum acara perdata, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian yang dilakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa bentuk penggunaan dokumen elektronik sesuai dengan putusan pengadilan yaitu, fotokopi bukti slip setoran dari rekening bank, hasil cetak foto, hasil cetak dari tangkapan layar percakapan dan status foto dan *soft file* salinan rekaman (video) dan

---

<sup>20</sup> Annisa Pratiwi, “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Sunan Kalijaga), 2021.

dapat diajukan dan diterima di persidangan apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menerangkan suatu keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU NO 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Penggunaan dokumen elektronik selain itu menggunakan kekuatan pembuktian bebas yang penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim. Dokumen elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik juga dapat dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat) tetapi juga dapat dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Gilang Muhammad dengan judul “Problematika Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, Tahun 2020.<sup>21</sup> Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti dalam proses pembuktian dokumen elektronik berdasarkan kemajuan teknologi terkait dalam UU No 19 Tahun 2006 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk mengetahui hambatan hakim dalam menafsirkan alat bukti dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hukum perkara perdata. Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang yang berlaku mengenai dokumen elektronik dan pembuktian pada perkara perdata. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwasannya

---

<sup>21</sup> Gilang Muhammad, “*Problematika Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal), 2022.

belum ada peraturan yang pasti mengenai bukti elektronik secara spesifik sebab masih ada cara untuk mengubah data atau alat bukti yang nantinya di hadirkan di persidangan baik dalam acara pidana maupun acara perdata.

5. Skripsi yang ditulis oleh Frieda Septiasari dengan judul “Aspek Hukum Bea Meterai Dalam Pembuktian Perkara Perdata” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020.<sup>22</sup> Tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang cara pemeteraian kemudian terhadap dokumen-dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti surat di Pengadilan oleh pihak yang berpekara, tentang keharusan dilekatkan meterai terhadap dokumen-dokumen termasuk aktaakta otentik, apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan dan untuk mengetahui akibat hukum alat bukti surat yang tidak atau kurang dilunasi Bea Meterainya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini adalah bahwa dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen. Pelekatan Meterai pada dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti surat di Pengadilan tidak dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara melainkan harus dilakukan pemeteraian kemudian (*Nazegeling*) di Kantor Pos. Seluruh dokumen termasuk akta-akta otentik yang hendak dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan wajib dibayar kembali Bea Meterainya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Akibat hukum jika alat bukti surat tidak atau kurang dilunasi Bea Meterainya adalah alat bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hakim wajib menolak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Bea Meterai.

---

<sup>22</sup> Frieda Septiasari, “*Aspek Hukum Bea Meterai Dalam Pembuktian Perkara Perdata*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember), 2020.

Kelima penelitian terdahulu yang diuraikan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis pada skripsi yang berjudul “Keabsahan Penggunaan E-Meterai Pada Dokumen Elektronik Yang Digunakan Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, untuk persamaan yang dimaksud adalah dari kelima penelitian terdahulu diatas membahas objek terkait Pembuktian, E-Meterai, dan Dokumen Elektronik, namun dari kelimanya memiliki pembahasan yang terpisah dari masing masing objek penelitian, hal ini menjadikan perbedaan atas skripsi yang akan penulis teliti yaitu membahas secara bersamaan menjadi satu bahasan yang akan diteliti mengenai E-Meterai dan Dokumen Elektronik dalam pembuktian perkara perdata.

### **1.7. Metode Penelitian**

#### **1) Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”.<sup>23</sup> Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan metode untuk dapat menganalisis suatu masalah melalui penelitian. Metode penelitian adalah ilmu yang digunakan atau prosedur maupun langkah-langkah yang perlu digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan Empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Pemilihan jenis penelitian hukum normatif ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan dicari jawabanya yaitu

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 3

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 13.

terkait dengan keabsahan penggunaan E-Meterai pada dokumen elektronik yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata, sehingga untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian normatif ini mengacu pada bahan-bahan yuridis normatif dengan melihat teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.<sup>25</sup>

Selain normatif, penulis juga menggunakan jenis penelitian empiris, hal ini karena penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi sebagai pencarian data melalui penelitian lapangan yang selanjutnya untuk melihat praktik dari pelaksanaan suatu hukum dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerapan hukum itu sendiri sesuai dengan hukum materilnya.

## 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>26</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan dan Pendekatan konseptual.

Melalui sebuah pendekatan penelitian, penulis akan mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber mengenai persoalan atau isu hukum yang ingin dijawab. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 156.



Pendekatan melalui undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat mengkaji terkait penggunaan E-Meterai dalam pembuktian perkara perdata sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Kedua pendekatan penelitian ini diambil untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara perdata sebagai bahan dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang ingin diteliti.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka menjadi bahan dasar yang dalam ilmu penelitian disebut sebagai sumber hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.<sup>28</sup> Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan E-Meterai dan Pembuktian dalam hukum perdata, dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
  - c) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang berhubungan serta dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum perdata. Adapun bahan literatur yang digunakan seperti: buku-buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, atau kegiatan ilmiah lainnya yang

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.13.

memiliki kaitan atau hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap serta memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa seperti kamus hukum, koran, majalah, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi dan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

Pengumpulan bahan hukum melalui Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

5) Metode Analisis

Dalam metode analisis bahan hukum, penulis melakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan juga dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun teknik analisis bahan hukum deskriptif dapat dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan secara mendalam terhadap

peraturan perundang-undangan untuk dapat memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah agar menjawab permasalahan yang diteliti.

